



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI MEKANISME
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Jaminan Sosial untuk tenaga kerja merupakan program nasional dan dalam penerapannya menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari setiap pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Joint Venture/ Asing, Usaha-Usaha Perorangan maupun Yayasan atau Lembaga-Lembaga Sosial;
 - b. bahwa jaminan sosial kesehatan kepada tenaga kerja menjadi instrumen kepastian hukum, peningkatan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya yang diberikan oleh instansi/ lembaga/ usaha ditempatnya bekerja dan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan fasilitas sesuai dengan fungsinya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial, yang menyebutkan pemberi kerja yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya kepada pekerja dalam hal jaminan sosial tenaga kerja akan diberikan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Melalui Mekanisme Pelayanan

Terpadu satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI MEKANISME PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan, orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
12. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
13. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan untuk selanjutnya disingkat Dinas PM PTSP dan P merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui Dinas PM PTSP dan P.
16. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
17. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
18. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional/ orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

20. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja melalui mekanisme PTSP dan PATEN di Daerah.

BAB III

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Kerja

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara Wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan;
 - c. memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan; dan
 - d. membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
 - a. pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015; dan
 - b. pemberi kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang akan melakukan perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui

PTSP atau PATEN, wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan perpanjangan izin.

- (2) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal mulai beroperasi usaha.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilakukan pemeriksaan oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pendaftaran terhadap pekerjaannya yang telah terdaftar sebagai peserta pada BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Kewajiban BPJS Kesehatan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, BPJS berkewajiban untuk :

- (1) Memberikan identitas tunggal kepada peserta;
- (2) Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (3) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- (4) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Kesehatan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Kesehatan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 7

Perhitungan besaran iuran BPJS Kesehatan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan kepatuhan pemberi kerja melaksanakan ketentuan jaminan sosial bagi pekerja, maka PTSP dan PATEN menyampaikan rekapitulasi pemberi kerja yang menerima izin baru dari pemerintah daerah setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan dapat mengikutsertakan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja melaksanakan ketentuan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah, melampirkan surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan jaminan sosial bagi pekerja dalam dokumen penawarannya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara pemenang lelang dengan pejabat pembuat komitmen (PPKOM) di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran bulanan kepesertaan pekerja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan uang termin kesatu.
- (4) Dalam hal pemenang lelang tidak melampirkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran termin pertama sampai dengan dilunasinya pembayaran iuran kepesertaan pekerjaannya pada BPJS Kesehatan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sanksi Administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BPJS Kesehatan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melalui pemeriksaan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk penerapan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh BPJS Kesehatan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi penghentian pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui PTSP dan PATEN sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan atas permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pemberi kerja yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diberikan peringatan sebanyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPJS Kesehatan, sesuai dengan jenis kepesertaan yang seharusnya didaftarkan oleh Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal pemberi kerja tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTSP atau PATEN memberikan sanksi Pembekuan Izin selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan.
- (4) Permintaan tertulis BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Kepala PTSP

atau Kepala PATEN dengan tembusan kepada pemberi kerja bersangkutan.

- (5) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemberi kerja telah menyerahkan bukti telah memenuhi ketentuan kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.
- (6) PTSP atau PATEN mencabut Izin yang diterima oleh pemberi kerja yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan.
- (7) Pemberi kerja yang izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat kembali berusaha dengan mengurus izin baru dan menunjukkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.

BAB VIII


Ketentuan Penutup

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Lingga
Pada tanggal 17 Mei 2017

 BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di LINGGA
Pada tanggal 17 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA



ABU HASIM
BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR 47